

**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH  
(RANHIR RENSTRA PD)  
TAHUN 2025 - 2029**

**KECAMATAN BATANG LUPAR**



**2025 - 2029**



**JALAN PANGLIMA NGUMBANG NO.01 LANJAK  
KECAMATAN BATANG LUPAR KODE POS 78766**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang lupar, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Kecamatan Batang lupar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen induk rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Batang lupar, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batang lupar selama 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batang lupar, Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun ke depan.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Batang lupar Tahun 2025-2029. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Batang lupar.

Lanjak, 16 Juni 2025  
Camat Batang Lupar



**ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700705 200401 1 001

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Daftar Gambar</b> .....	iii
<b>Daftar Tabel</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BATANG LUPAR</b>	
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Kecamatan Batang Lupar .....	9
2.2. Sumber Daya Manusia Kecamatan Batang Lupar .....	18
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Batang Lupar .....	22
2.4. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Batang Lupar .....	30
2.5. Isu Strategis Kecamatan Batang Lupar .....	35
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batang Lupar .....	49
3.2. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 .....	50
3.3. Strategi Kecamatan Batang Lupar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Batang Lupar Tahun 2025-2029 .....	54
3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Batang Lupar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Batang Lupar Tahun 2025-2029 .....	60
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
4.1. Program Kegiatan, Subkegiatan Perangkat Daerah .....	64
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	90
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Pedoman Transisi .....	93
5.2. Kaidah Pelaksanaan .....	94



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perkembangan Jumlah Anggaran Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu .....	28
Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Realisasi Anggaran Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu .....	29
Gambar 3.1 Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 .....	61





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Pegawai Kecamatan Batang Lupar Mengikuti Pelatihan Struktural .....	20
Tabel 2.2 Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan Kecamatan Batang Lupar .....	20
Tabel 2.3 Kondisi Sarana Pendukung Kecamatan Batang Lupar .....	21
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Batang Lupar .....	23
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Batang Lupar .....	24
Tabel 2.4 Perkembangan Jumlah Anggaran Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu .....	28
Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Realisasi Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu .....	29
Tabel 2.6 Masalah Perurusan Renstra Kecamatan Batang Lupar .....	34
Tabel 2.7 Teknik Perumusan Isu Strategis Renstra Kecamatan Batang Lupar 2025-2029 .....	47
Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Batang Lupar Tahun 2025-2029 .....	51
Tabel 3.2 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 .....	53
Tabel 3.3 Strategi Kecamatan Batang Lupar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Batang Lupar Tahun 2025-2029 .....	58
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Kecamatan Batang Lupar .....	60
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 .....	61
Tabel 3.6 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 .....	62
Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Kecamatan Batang Lupar Tahun 2025-2030 .....	65
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan .....	76
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	85



Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Lupar .....	90
Tabel 4.5 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2030 .....	91
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Batang Lupar .....	91





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Namun demikian, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut juga harus memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan kepemilikan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun terkait dengan aspek pelayanan umum dan kemampuan keuangan daerah.

Besarnya tuntutan masyarakat akan terwujudnya tingkat kesejahteraan dalam segala dimensi kehidupan dalam era otonomi daerah saat ini merupakan suatu hal yang wajar, karena pada prinsipnya pembangunan sebagai salah satu tugas pokok pemerintahan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya untuk merespon hal tersebut tentu memerlukan sebuah pengelolaan organisasi pemerintahan yang baik dan strategis serta mampu merespon segala bentuk kebutuhan pembangunan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.





1. Pengembangan Sumber Daya Manusia, peningkatan sumber daya manusia pada sisi lain juga meningkatnya SDM dalam memanfaatkan Iptek dan litbang sehingga keduanya akan menjadi penopang utama dalam pengembangan SDM.
2. Peningkatan pelayanan Publik guna mempermudah dan mempersingkat urusan-urusan publik, mempersingkat waktu pelayanan, dan memberi kepuasan kepada publik.
3. Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan guna mendorong tumbuhnya peran aktif dan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan, mewujudkan keterpaduan antara Pemerintah dan masyarakat termasuk Tokoh, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan elemen masyarakat lainnya untuk mengambil peran membantu keterbatasan Pemerintah dalam proses Percepatan Pembangunan daerah di Pedesaan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan pemenuhan rasa aman dan meningkatkan semangat toleran. Peningkatan perekonomian melalui sektor pertanian tanaman pangan dapat selaras dengan pengolahan hutan lestari, wilayah yang tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam agar tetap lestari.

Keberadaan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu termasuk di dalamnya Kecamatan Batang Lupar sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kecamatan. Dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kecamatan Batang Lupar mengemban tugas untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan serta Penyelenggaraan Koordinasi atas Kegiatan Pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja (*performance*) Kecamatan Batang Lupar mutlak diperlukan. Langkah awal yang harus ditempuh untuk hal tersebut adalah dengan membangun persepsi dan komitmen di Kecamatan Batang Lupar melalui penyesuaian penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Batang Lupar Periode Tahun 2025-2029. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (yang selanjutnya disingkat RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); dan
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;
  18. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang Lupar Periode Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk :

- a. Menyediakan dokumen rencana strategis organisasi yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk pimpinan dan seluruh staf/pegawai secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas untuk membantu mencapai tujuan organisasi;
- b. Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Kecamatan Batang Lupar;

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Batang Lupar, Periode Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memberikan arah bagi seluruh staf/pegawai Kecamatan Batang Lupar dalam menyelenggarakan/ melaksanakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam Periode Tahun 2025-2029;
2. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk menyusun rencana kerja serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya; dan
3. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi.

Menetapkan komitmen kinerja (*performance agreement*) yang disepakati bersama antara staf/pegawai dan pimpinan, yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur/barometer kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Batang Lupar Periode Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**



- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BATANG LUPAR

- 2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Batang Lupar
  - a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Batang Lupar
  - b. Sumber Daya Kecamatan Batang Lupar
  - c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Batang Lupar
  - d. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Batang Lupar
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Batang Lupar
  - a. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Batang Lupar
  - b. Isu Strategis

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Batang Lupar Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Batang Lupar Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Kecamatan Batang Lupar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Batang Lupar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Batang Lupar Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batang Lupar

## BAB V PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BATANG LUPAR

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 2009 ayat (2) huruf f, Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Secara filosofis, Kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Wali kota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

#### 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Kecamatan Batang Lupar

Di dalam lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan yang terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Perekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 2.1.1. Camat

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 pasal 15 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;

- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pasal 5 ayat (1), Camat mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Camat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

- d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### 2.1.2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas untuk membantu Camat dalam pengelolaan urusan umum, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perpustakaan dan kearsipan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja Kecamatan;
- c. pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tatalaksana Kecamatan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan Kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), Sekretariat terdiri dari :

- (1) Sub bagian Program dan Keuangan; dan
- (2) Sub bagian Umum dan Aparatur.

Dan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### 2.1.2.1. Sub bagian Program dan Keuangan

Sub bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam penyusunan program dan pengelolaan keuangan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Program dan Keuangan menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Sub bagian Program dan Keuangan ;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
- d. penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
- e. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- f. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub bagian Program dan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

#### 2.1.2.2. Sub bagian Umum dan Aparatur

Sub bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan aparatur pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Sub bagian Umum dan Aparatur;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan dan kearsipan Kecamatan;
- c. pemberian pelayanan administrasi Kecamatan;
- d. pengelolaan administrasi personil Kecamatan;

- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub bagian Umum dan Aparatur; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

### 2.1.3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas untuk membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembinaan kegiatan desa dan/ kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Pemerintahan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- j. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
- k. penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
- l. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat dan pembangunan desa/ kelurahan dalam wilayah Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan;
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
- d. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
- e. penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
- g. penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas untuk membantu Camat dalam pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Kasi Kesejahteraan Rakyat;

- b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya;
- d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial;
- e. pemantauan kegiatan penyeluran bantuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan, dan pemberantasan wabah penyakit;
- f. penyelenggaraan administrasi di bidang kesejahteraan sosial;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

#### 2.1.6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum


Seksi ketenteraman dan ketertiban mempunyai tugas untuk membantu Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- e. penyelenggaraan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## 2.2. Sumber Daya Manusia Kecamatan Batang Lupar

Analisis kinerja Kecamatan Batang Lupar jika dilihat dari faktor sumber daya manusia yaitu aparatur yang tersedia, maka unsur pertama yang perlu untuk dikaji adalah jumlah pegawai yang ada. Sampai dengan tahun 2025 berdasarkan data yang ada, jumlah pegawai Kecamatan Batang Lupar adalah sebanyak 16 orang. Jumlah ini jika dibandingkan dengan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka secara kuantitatif pegawai yang ada masih kurang.

Jika dilihat dari struktur golongan kepangkatan yang ada, maka pegawai golongan III merupakan personil terbanyak. Ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata kapasitas pegawai Kecamatan Batang Lupar berada dalam tahapan cukup baik. Dapat dikatakan demikian karena seorang pegawai golongan III adalah seorang pegawai yang telah memiliki masa tugas atau pengalaman kerja yang cukup, sehingga kemampuan untuk melakukan analisis serta pelaksanaan tugas cukup dapat diandalkan. Sedangkan pegawai Golongan II ada 6 orang berlatar belakang pendidikan SMA maupun Diploma III. Dengan demikian dilihat dari struktur yang ada, maka kinerja sumber daya manusia berdasarkan kondisi kepangkatan yang ada sudah memadai. Demikian pula jika dilihat dari jumlah jabatan yang ada dengan jumlah formasi yang telah terisi, maka tingkat kinerjanya belum mencapai 100% karena belum semua jabatan struktural telah terisi oleh pejabatnya masing-masing.

Untuk menilai kinerja sumber daya manusia secara kualitatif, maka faktor pendidikan baik formal maupun kedinasan merupakan indikator yang harus dinilai. Dari data yang ada, maka sumber daya manusia Kecamatan Batang Lupar hanya 8 orang berada dalam taraf tingkat pendidikan tinggi atau berpredikat Strata I dan Strata II yang berpendidikan D-III terdapat 1 orang. Sedangkan sumber daya manusia yang berpendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 7 orang.

Untuk peningkatan kemampuan pegawai secara teknis maupun fungsional, maka Kecamatan Batang Lupar telah berupaya untuk mengikutsertakan pegawainya dalam berbagai kegiatan kediklatan baik berupa kursus, pelatihan, workshop, seminar maupun lokakarya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

masing-masing seksi maupun sub bagian. Pemanfaatan berbagai kegiatan baik yang telah diprogram oleh pemerintah Provinsi dalam hal ini kantor Gubernur serta Dinas terkait, maupun Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien oleh Kecamatan Batang Lupar guna peningkatan kapasitas sumber daya yang ada. Guna mendukung upaya tersebut tentunya diperlukan sumber pendanaan yang memadai. Sampai dengan saat ini untuk Kecamatan Batang Lupar telah disediakan dana khusus pelatihan yaitu dana Bimtek Bendaharawan Keuangan. Tujuan Bimtek agar bendaharawan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

### 2.2.1. Susunan Pegawai

Terjadinya perubahan struktur organisasi juga mempengaruhi terhadap susunan kepegawaian dan perlengkapan yang juga dimiliki oleh Kecamatan Batang Lupar. Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan Tingkat kinerja suatu organisasi. Untuk susunan pegawai dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

1. Golongan IV : 3 Orang
2. Golongan III : 7 Orang
3. Golongan II : 6 Orang
4. Tenaga Honorer : 3 Orang

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang ada di Kecamatan Batang Lupar telah di lakukan pengiriman aparatur/pegawai pada pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan pegawai, jumlah pegawai dengan bentuk latihan/kursus-kursus yang telah di ikuti tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perkembangan Pegawai Kecamatan Batang Lupar Mengikuti Pelatihan**  
**Struktural**

NO	JENIS PELATIHAN	JUMLAH					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)		1	-	-	-	-
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	1	-	-	-	1	1
	<b>Jumlah</b>	1	1	-	-	1	1

*Sumber : Sub bagian Umum dan Aparatur*

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Batang Lupar dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan**  
**Kecamatan Batang Lupar**

NO	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Ruang kantor</b>	<b>1 Unit</b>	<b>Baik</b>	
1	Ruang Camat	1 Ruang	Baik	
2	Ruang Sekretaris Kecamatan	1 Ruang	Baik	
3	Ruang Kepala Seksi Pemerintahan	1 Ruang	Baik	
4	Ruang Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	1 Ruang	Baik	
5	Ruang Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	1 Ruang	Baik	
6	Ruang Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Ruang	Baik	
7	Ruang Kepala Sub bagian Program dan Keuangan	1 Ruang	Baik	
8	Ruang Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur	1 Ruang	Baik	
9	Ruang Operator SIAK	1 Ruang	Baik	

10	Dapur	1 Ruang	Baik	
11	Gudang	1 Ruang	Baik	
12	Ruang Tamu/ Ruang Rapat	1 Ruang	Baik	
13	WC/Toilet	4 Ruang	Baik	3 Kurang Baik
II	Rumah Mess Camat	1 Unit	Cukup Baik	
III	Rumah Dinas Sekcam	1 Unit	Cukup Baik	
IV	Ruang Genset	1 Unit	Baik	

Sumber : Sub bagian Umum dan Aparatur

Sedangkan perkembangan sarana pendukung Kecamatan Batang Lupar dari selama 3 Tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Sarana Pendukung**  
**Kecamatan Batang Lupar**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		KET
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Roda Dua	13	13	-	
2	Speed Boat / Motor Tempel	1	-	1	Rusak
3	Lemari Kayu	3	3	-	
4	Brandkas	1	-	1	Rusak
5	Mesin Absensi	1	-	1	Rusak
6	Papan Tulis	1	1	-	
7	Genset (Alat Kantor Lainnya)	1	1	-	
8	Dynamo Electric (Alat Kantor Lainnya)	1	-	1	Rusak
9	Meja Kerja Kayu	1	1	-	
10	Mesin Pemotong Rumput	3	1	2	Rusak Berat
11	A.C. Split	12	6	6	Rusak
12	Kipas Angin	2	2	-	
13	Panel Surya	2	2	-	
14	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	-	7	Rusak

15	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	4	-	4	Rusak
16	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	-	2	Rusak
17	Televisi (alat Studio Komunikasi)	3	1	2	Rusak Berat
18	Mesin Pres	1	-	1	Rusak Berat
19	Wireless (Studio)	1	1	-	
20	Unit Tranceiver SSB Portable	2	2	-	
21	Infocus (Alat Studio Komunikasi)	2	1	1	Rusak Berat
22	Antene SHF Portable	2	-	2	Rusak
23	Solar Cell Energi listrik Rumah (Komputer)	1	-	1	Rusak Berat
24	Personal Komputer	7	2	5	Rusak Berat
25	Laptop	6	6	-	
26	Note Book	10	4	6	Rusak Berat
27	UPS (Peralatan Kantor)	3	1	2	Rusak Berat
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	4	5	Rusak Berat
29	Mesin Tik	1	-	1	Rusak Berat
30	Kursi rapat	130	130	-	
31	Papan Data	2	1	1	Rusak
32	Helm Pol PP	3	-	3	Rusak berat
33	Pet Pol PP	2	-	2	Rusak berat
34	Alat dapur	1 set	1 set	-	
35	Parabola	1 Unit	-	1	Rusak Berat

Sumber : Sub bagian Umum dan Aparatur

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Batang Lupar

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.



Tabel T-C.23

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Batang Lupar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<b>Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat</b>															
1	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	76,60	76,62	76,64	76,66	76,68	73,85	76,67	77,07	79,72	79,75	96,40	100,07	100,56	103,99	104
	<b>Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>															
2	Nilai SAKIP	C	CC	CC	B	B	C	CC	B	B	B	100	100	109	100	100

Sumber : Sub bagian Program dan Keuangan



**Tabel T-C.24**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Batang Lupar**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
I	Belanja Tidak Langsung	1.769.149.963	1.627.229.182	1.606.671.548	1.608.946.168	1.790.165.048	1.733.066.835	1.605.001.867	1.478.812.037	1.572.471.657	1.790.165.048	97,96	98,63	92,04	97,73	100	0,30	0,81	
II	Belanja Langsung	519.414.800	722.579.500	674.696.360	686.824.932	446.728.725	495.964.800	722.319.420	655.418.710	680.223.764	446.728.725	95,49	99,96	97,14	99,04	100	-3,70	-2,58	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																		
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.160.000	1.160.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.160.000	1.160.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	100	100	100	100	100	1,52	1,52
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.160.000	1.160.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.010.000	1.160.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	87,07	100	100	100	100	1,52	5,09
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.090.000	1.090.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	940.000	1.090.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	86,24	100	100	100	100	2,00	5,85
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																		
	4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	121.380.000	158.580.000	85.780.000	86.440.000	71.360.000	108.990.000	158.580.000	85.710.000	86.440.000	71.360.000	89,79	100	99,92	100	100	12,44	-10,05
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.095.000	1.095.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.095.000	1.095.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	100	100	100	100	100	1,60	1,60



<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>																			
6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.095.000	1.095.000	1.162.000	1.167.000	1.167.000	1.095.000	1.095.000	1.162.000	1.167.000	1.167.000	100	100	100	100	100	1,60	1,60	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																			
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	35.538.000	31.243.000	15.171.000	-	-	34.988.000	30.223.000	15.171.000	-	-	98,45	96,74	100	-19,17	-18,85	
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																			
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.772.000	2.052.000	932.000	2.052.000	2.072.000	2.772.000	2.052.000	932.000	2.052.000	2.072.000	100	100	100	100	100	-7,02	-7,02	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.365.800	45.697.800	24.987.900	33.903.400	23.646.600	23.365.800	45.695.800	24.987.900	33.903.400	23.646.600	100	99,996	100	100	100	0,30	0,30	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.430.000	2.450.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.430.000	2.450.000	100	100	100	100	100	0,52	0,52	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.584.000	7.084.000	5.922.000	7.092.500	7.143.000	3.584.000	7.084.000	5.922.000	7.092.500	7.143.000	100	100	100	100	100	18,82	18,82	
13	Fasilitas Kunjungan Tamu	38.444.000	41.800.000	28.444.000	28.444.000	27.060.000	38.444.000	41.800.000	28.444.000	28.444.000	27.060.000	100	100	100	100	100	-8,40	-8,40	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.959.000	38.001.000	74.899.000	43.482.000	21.824.000	29.959.000	38.001.000	74.899.000	43.482.000	21.824.000	100	100	100	100	100	-7,61	-7,61	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																			



	15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.379.300	50.700.000	30.800.000	47.167.692	36.352.792	31.979.300	50.676.920	30.770.000	45.995.000	36.352.792	85,55	99,95	99,90	97,51	100	-0,69	3,26
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																			
	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.800.000	300.000	1.800.000	1.850.000	1.800.000	1.800.000	300.000	1.800.000	1.850.000	100	100	100	100	100	0,69	0,69
	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.020.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.020.000	100	100	100	100	100	0,17	0,17
	18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.520.000	8.520.000	5.680.000	8.520.000	14.620.000	8.520.000	8.520.000	5.680.000	8.520.000	14.620.000	100	100	100	100	100	14,45	14,45
	19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.860.000	34.374.000	110.282.760	120.186.840	75.989.833	36.600.000	34.150.000	106.705.110	115.778.364	75.989.833	94,18	99,35	96,76	96,33	100	18,25	20,04
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																			
	20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.905.000	18.620.000	11.130.000	13.130.000	10.110.000	12.905.000	18.609.000	11.130.000	13.130.000	10.110.000	100	99,94	100	100	100	-5,92	-5,92
	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>																		
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>																		



2	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39.050.000	117.475.000	90.150.000	110.700.000	50.946.000	39.050.000	117.475.000	90.150.000	110.700.000	50.946.000	100	100	100	100	100	6,87	6,87
<b>3</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																	
		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>																	
3	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.977.200	6.557.200	7.987.200	7.987.000	7.987.000	9.977.200	6.557.200	7.987.200	7.987.000	7.987.000	100	100	100	100	100	-5,41	-5,41
<b>4</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>																	
4	1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>																	
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	77.200.000	92.000.000	65.500.000	90.050.000	56.780.000	77.200.000	92.000.000	65.500.000	90.050.000	56.780.000	100	100	100	100	100	-7,39	-7,39
<b>5</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>																	
		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>																	
5	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	62.218.500	88.318.500	84.990.500	43.218.500	12.368.500	60.118.500	88.318.500	69.940.500	43.218.500	12.368.500	96,62	100	82,29	100	100	-33,23	-32,65

Sumber : Sub bagian Program dan Keuangan


Adapun Kinerja Pelayanan tergambar dalam salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dimiliki. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggaran Kecamatan Batang Lupar.

**Tabel 2.4**  
**Perkembangan Jumlah Anggaran Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu**

NO	RINCIAN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.254.385.463</b>	<b>2.302.308.682</b>	<b>2.253.767.908</b>	<b>2.266.513.408</b>	<b>2.200.540.981</b>	
1	Belanja Pegawai	1.921.879.963	1.729.889.182	1.692.451.548	1.695.386.168	1.790.165.048	
2	Belanja Barang dan Jasa	332.505.500	562.419.500	561.316.360	571.127.240	410.375.933	
3	Belanja Modal	34.179.300	47.500.000	27.600.000	29.257.692	36.352.792	
4	Belanja Hibah	-	10.000.000	-	-	-	

Sumber : Sub bagian Program dan Keuangan

**Gambar 2.1**  
**Perkembangan Jumlah Anggaran Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu**




Sumber : Sub bagian Program dan Keuangan

**Tabel 2.5**  
**Perkembangan Jumlah Realisasi Kecamatan Batang Lupar**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

NO	RINCIAN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.197.052.335</b>	<b>2.269.844.367</b>	<b>2.106.660.747</b>	<b>2.224.610.421</b>	<b>2.200.540.981</b>	
1	Belanja Pegawai	1.733.066.835	1.703.581.867	1.478.812.037	1.572.471.657	1.790.165.048	
2	Belanja Barang dan Jasa	463.985.500	566.262.500	627.848.710	652.138.764	410.375.933	
3	Belanja Modal	31.979.300	47.476.920	27.570.000	28.085.000	36.352.792	
4	Belanja Hibah	-	10.000.000	-	-	-	

Sumber : Sub bagian Program dan Keuangan

**Gambar 2.2**  
**Perkembangan Jumlah Realisasi Anggaran Kecamatan Batang Lupar**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**



Sumber : Sub bagian Program dan Keuangan

## **2.4. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Batang Lupar**

Penyelenggaraan pembangunan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu tidak lepas dari dinamika permasalahan dan isu strategis yang konsisten mengiringi setiap langkah perencanaan. Permasalahan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai kesenjangan antara rencana yang telah disusun dengan realisasi yang terjadi di lapangan sehingga menyebabkan belum tercapainya tujuan pembangunan daerah khususnya di Kecamatan Batang Lupar. Oleh karena itu, perumusan permasalahan menjadi bagian krusial dalam proses perencanaan pembangunan, yang didasari pada identifikasi dan analisis mendalam dari hasil evaluasi pencapaian pembangunan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas sumber atau akar masalah, serta menentukan aspek yang memerlukan perbaikan.

### **2.4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Kecamatan Batang Lupar**

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum daerah (Bab II) maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah pada Kecamatan Batang Lupar, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada Kecamatan Batang Lupar. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif, maka diidentifikasi beberapa permasalahan pokok dengan penjabaran sebagai berikut :

#### **a. Belum optimalnya penyelenggaraan Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Batang Lupar**

Permasalahan yang belum optimal dalam pelaksanaan tata kelola dan akuntabilitas di Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu dapat berdampak besar pada efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta pembangunan daerah secara keseluruhan khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar. Birokrasi yang tidak efektif dan kurang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat cenderung menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Akibatnya, terjadi penundaan dalam pelaksanaan program pembangunan

dan pelayanan publik, serta birokrasi yang semakin rumit, yang pada akhirnya memperlambat kemajuan suatu daerah.

Nilai SAKIP yang juga masih rendah dengan capaian B, mencerminkan sejumlah indikasi adanya masalah mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa upaya reformasi telah dilakukan, namun hasilnya belum optimal dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, hasil yang dicapai dalam SAKIP di Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif.

**b. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan disebabkan karena luas wilayah yang cukup besar namun tidak di dukung dengan sumber daya yang memadai**

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik jumlah tenaga ASN sangat menjadi fondasi yang penting untuk tercapainya pelayanan publik yang baik. Upaya peningkatan sumber daya yang memadai sudah dilakukan untuk menjamin setiap pelayanan Publik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan sumber daya yang memadai, diharapkan Pelayanan Publik di Kecamatan Batang Lupar yang memiliki luas wilayah yang cukup besar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

**c. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial yang diakibatkan oleh Infrastruktur yang belum memadai di desa-desa**

Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan proses pelaksanaan kegiatan sosial sangat lah penting dan menjadi fondasi yang penting untuk tercapainya perencanaan pembangunan yang baik dan merata khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar. Infrastruktur seperti sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai membuat kurang partisipasi masyarakat didalam proses perencanaan pembangunan dan kegiatan sosial yang ada. Upaya mengoptimalisasi peran dan partisipasi masyarakat yang diakibatkan oleh Infrastruktur yang belum memadai sudah dilakukan namun

memang belum merata di masing-masing desa mengingat kondisi geografis desa yang berbeda-beda. Dengan ada optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, diharapkan perencanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya yang dapat nantinya dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu.

**d. Belum optimalnya penguatan Lembaga Ekonomi Desa yang disebabkan karena luas wilayah yang cukup besar namun tidak di dukung dengan sumber daya yang memadai**

Dalam proses penguatan Lembaga Ekonomi Desa jumlah sumber daya sangat menjadi fondasi yang penting untuk tercapainya optimalisasi lembaga ekonomi yang baik. Upaya peningkatan sumber daya yang memadai sudah dilakukan untuk menjamin setiap penguatan lembaga ekonomi desa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta maksimal. Dengan sumber daya yang memadai, diharapkan penguatan lembaga ekonomi desa di Kecamatan Batang Lupar yang memiliki luas wilayah yang cukup besar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Dalam menggambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Batang Lupar dapat dilakukan dengan pendekatan analisis lingkungan strategis SWOT: STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES AND THREATS.

**2.4.1. Analisis Lingkungan Internal**

**a. Faktor Kekuatan (Strengths)**

- ✓ Telah dijelaskan secara gamblang mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Batang Lupar;
- ✓ Struktur organisasi pada Kecamatan Batang Lupar beberapa sudah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai;

- ✓ Aparat Kecamatan Batang Lupar bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- ✓ Pola kerja di Kecamatan Batang Lupar yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- ✓ Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

**b. Faktor Kelemahan (Weaknesses)**

- ✓ Penyelenggaraan Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Batang Lupar yang kurang maksimal mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta pembangunan daerah;
- ✓ Kurangnya jumlah sumber daya aparatur yang mempengaruhi pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah;
- ✓ Infrastruktur yang belum memadai di desa-desa mempengaruhi partisipasi masyarakat yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan sosial;
- ✓ Kurangnya jumlah sumber daya aparatur yang mempengaruhi penguatan lembaga ekonomi yang ada di desa.

**2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal**

**a. Faktor Peluang (Opportunities)**

- ✓ Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Batang Lupar;
- ✓ Adanya komitmen pimpinan (camat) bersama pimpinan Instansi terkait/ Kepala Daerah dan pemerintah Pusat untuk melakukan Pembangunan infrastruktur berkelanjutan khususnya di desa-desa;
- ✓ Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- ✓ Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

**b. Faktor Ancaman (Threats)**

- ✓ Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Batang Lupar yang belum maksimal yang berdampak pada kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan yang ada di Kecamatan;
- ✓ Jumlah ASN yang tidak sebanding dengan beban kerja di Kecamatan Batang Lupar yang berdampak pada pelayanan dan penyelenggara pemerintah yang ada di Kecamatan;
- ✓ Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan;
- ✓ Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
- ✓ Jumlah aparatur yang tidak sebanding dengan beban kerja di Kecamatan Batang Lupar yang berdampak pada penguatan lembaga ekonomi yang ada di desa di wilayah Kecamatan;
- ✓ Berpedaan tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Batang Lupar;
- ✓ Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

**Tabel 2.6**

**Masalah Perurusan Renstra Kecamatan Batang Lupar**

PERMASALAHAN	PERMASALAHAN PERURUSAN	URUSAN
Belum optimalnya penyelenggaraan Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Batang Lupar	Masih terdapat disparitas kemampuan antar kecamatan dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur kecamatan	Kecamatan
Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan disebabkan karena luas	Jumlah ASN yang tidak sebanding dengan beban kerja di Kecamatan Batang Lupar yang berdampak pada pelayanan dan	Kecamatan

wilayah yang cukup besar namun tidak di dukung dengan sumber daya yang memadai	penyelenggara pemerintah yang ada di Kecamatan	
Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial yang diakibatkan oleh Infrastruktur yang belum memadai di desa-desa	Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif	Kecamatan
Belum optimalnya penguatan Lembaga Ekonomi Desa yang disebabkan karena luas wilayah yang cukup besar namun tidak di dukung dengan sumber daya yang memadai	Jumlah aparatur yang tidak sebanding dengan beban kerja di Kecamatan Batang Lupar yang berdampak pada penguatan lembaga ekonomi yang ada di desa di wilayah Kecamatan	Desa

**2.5. Isu Strategis Kecamatan Batang Lupar**

Isu-isu strategis mencakup berbagai urgensi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Memahami pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mengambil peluang untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar.

**2.5.1. Isu Global**

Isu global dari RPJMN yang penting dalam pembangunan nasional yang dapat memberikan pengaruh pada pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar. Isu global ini akan menjadi warning action dalam pembangunan secara menyeluruh, yang dijabarkan sebagai berikut :

### **a. Geopolitik Dan Geoekonomi**

Geopolitik dan geoekonomi memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya juga di wilayah Kecamatan Batang Lupar, terutama karena wilayah ini berdekatan dengan Nanga Badau yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Secara geopolitik, Kecamatan Batang Lupar yang berada dekat dengan wilayah perbatasan menjadikan Kapuas Hulu sebagai wilayah strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga perlu adanya penguatan infrastruktur pertahanan, pengamanan wilayah yang mendukung mobilitas masyarakat dan arus barang antarnegara. Selain itu, dinamika politik luar negeri yang berhubungan dengan kebijakan perdagangan dan perbatasan dapat memengaruhi stabilitas sosial dan keamanan di wilayah ini, termasuk potensi peningkatan arus migrasi, perdagangan lintas batas, serta isu-isu terkait ketahanan nasional. Dari sisi geoekonomi, Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu memiliki peluang besar juga dalam meningkatkan daya saing ekonomi berbasis sumber daya alam dan komoditas unggulan, seperti pertanian, perkebunan, dan ekowisata. Namun, kebijakan perdagangan internasional dan perubahan ekonomi global dapat berdampak pada harga komoditas serta kesejahteraan masyarakat. Ketergantungan terhadap sumber daya alam sebagai pilar ekonomi juga berisiko terhadap eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan, sehingga diperlukan strategi.

### **b. Dampak Perubahan Iklim Global**

Perubahan iklim global membawa dampak signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar, terutama dalam sektor lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wilayah yang memiliki kawasan hutan hujan tropis dan sumber daya air yang melimpah, perubahan pola cuaca ekstrem, seperti meningkatnya curah hujan yang tidak menentu dan suhu yang semakin tinggi, berkontribusi terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Hal ini mengancam ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat lokal, terutama yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Selain itu, meningkatnya suhu global juga dapat memengaruhi produktivitas lahan pertanian serta menyebabkan penyebaran

hama dan penyakit tanaman, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan daerah. Dari sisi ekonomi dan infrastruktur, perubahan iklim global juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah di Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar. Kerusakan jalan akibat banjir dan longsor berpotensi menghambat distribusi barang dan jasa, meningkatkan biaya logistik, serta mengurangi daya saing daerah dalam perdagangan komoditas unggulan seperti hasil pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan iklim melalui kebijakan pembangunan berkelanjutan, mitigasi bencana, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak iklim menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah. Implementasi strategi Pembangunan rendah karbon dan pelestarian hutan sebagai penyerap emisi karbon juga harus diperkuat untuk mendukung keseimbangan ekologi dan keberlanjutan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar.

### **c. Perkembangan Teknologi**

Perkembangan teknologi memiliki dampak yang signifikan dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Di sektor ekonomi, pemanfaatan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memperluas akses pasar melalui e-commerce serta meningkatkan efisiensi produksi berbasis teknologi pertanian dan perikanan. Selain itu, perkembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendukung peningkatan layanan publik berbasis digital, seperti administrasi pemerintahan yang lebih transparan dan efisien, serta layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memberikan tantangan dalam aspek sosial dan lingkungan. Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar perlu diberikan literasi digital agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dan menghindari dampak negatif seperti penyebaran informasi hoaks atau kesenjangan digital yang dapat memperlebar ketimpangan sosial. Dari segi lingkungan, penerapan teknologi hijau dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi kunci dalam menjaga kelestarian

lingkungan dan mengurangi eksploitasi yang berlebihan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar.

### **2.5.2. Isu Strategis Nasional**

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Isu jangka menengah Nasional yang tertuang dalam RPJMN dijabarkan sebagai berikut :

#### **a. Resiliensi Dan Prospek Perekonomian Yang Positif**

Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, menunjukkan resiliensi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah, didukung oleh potensi pariwisata alam yang terus berkembang. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan konektivitas, serta pemberdayaan masyarakat lokal, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Prospek perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar di masa depan terlihat cerah dengan adanya fokus pada pengembangan ekonomi berkelanjutan dan diversifikasi sektor. Potensi sumber daya alam yang belum sepenuhnya tergali, seperti potensi energi terbarukan dan ekowisata, menawarkan peluang investasi yang menjanjikan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan dapat mendorong inovasi dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga memperkuat fondasi perekonomian daerah khususnya juga di wilayah Kecamatan Batang Lupar.

#### **b. Keanekaragaman Hayati Dan Potensi Lingkungan**

Kabupaten Kapuas Hulu, yang dijuluki sebagai jantung Borneo, memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Kawasan ini merupakan rumah bagi

berbagai spesies flora dan fauna endemik, termasuk orangutan, bekantan, dan berbagai jenis anggrek langka. Hutan hujan tropis yang luas, sungai-sungai yang mengalir jernih, dan danau-danau yang indah menciptakan ekosistem yang kaya dan unik. Potensi lingkungan ini bukan hanya aset berharga bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Potensi lingkungan yang melimpah ini menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya juga di wilayah Kecamatan Batang Lupar. Pengembangan ekowisata, penelitian ilmiah, dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat tanpa merusak lingkungan. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab adalah kunci untuk memastikan bahwa kekayaan alam Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

### **c. Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia**

Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang besar, terutama dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan keterampilan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Investasi dalam modal manusia, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, juga penting untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Pengembangan modal manusia di Kabupaten Kapuas Hulu tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan jiwa kewirausahaan dan inovasi. Pemberdayaan Masyarakat lokal, terutama generasi muda dan perempuan, melalui program-program pelatihan kewirausahaan dan akses terhadap modal usaha, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital dan peningkatan akses terhadap informasi dan teknologi dapat membuka peluang baru bagi masyarakat Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan global.

#### **d. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat**

Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar memicu pergeseran struktur kelas masyarakat yang dinamis. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Munculnya kelas menengah baru, terutama di sektor perdagangan dan jasa, menunjukkan adanya mobilitas sosial yang positif. Namun, kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Pergeseran ini menuntut pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi sangat penting. Selain itu, pengembangan sektor-sektor ekonomi yang beragam dan berkelanjutan, seperti ekowisata dan industri kreatif, dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

#### **e. Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah**

Tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi publik, dan penegakan hukum terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program Pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah khususnya Kecamatan Batang Lupar berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi juga menjadi prioritas untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Kecamatan Batang Lupar tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup aspek kinerja dan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, menjadi fokus utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Batang Lupar. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga

didorong untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang kuat, diharapkan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

#### **a. Permasalahan**

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yang harus diemban, sampai saat ini terdapat permasalahan/ kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain:

1. Masih terdapat disparitas kemampuan antar kecamatan dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur kecamatan;
2. Jumlah ASN yang tidak sebanding dengan beban kerja di Kecamatan Batang Lupar yang berdampak pada pelayanan dan penyelenggara pemerintah yang ada di Kecamatan;
3. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
4. Jumlah aparatur yang tidak sebanding dengan beban kerja di Kecamatan Batang Lupar yang berdampak pada penguatan lembaga ekonomi yang ada di desa di wilayah Kecamatan.

#### **b. Isu Strategis**

Isu-isu strategis mencakup berbagai urgensi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Memahami pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mengambil peluang untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

### 2.5.2.1. Telaah Visi, Misi, dan Program Kabupaten Kapuas Hulu

#### 1. Visi Kabupaten Kapuas Hulu

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT”  
(Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)”**

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Harmonis** : Terwujudnya kondisi daerah yang aman dan kondusif serta tercipta kehidupan yang harmonis antar umat beragama.
2. **Energik dan Berdaya Saing** : pokok visi ini memiliki arti bahwa pembangunan ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki daya saing baik dari pengembangan Sumber Daya Manusianya

maupun dan pertumbuhan ekonomi secara inklusif serta pembangunan infrastruktur yang adil dan handal.

3. **Amanah** : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, berorientasi pelayanan serta bebas korupsi.
4. **Terampil** : Terciptanya angkatan kerja yang terampil sehingga tingkat pengangguran terbuka semakin berkurang.

## 2. Misi Kabupaten Kapuas Hulu

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

- 1) **MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kehidupan beragama, berbudaya, sosial dan keamanan**, mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan harmonis antar umat beragama dengan tetap melestarikan kebudayaan lokal.
- 2) **MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan**, Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah berbasis hilirisasi dan peningkatan investasi daerah dengan memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.
- 3) **MISI 3 : Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas pendidikan**, Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar khususnya di bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- 4) **MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas**, misi ini dilakukan untuk

mewujudkan pengelolaan birokrasi pemerintahan yang berintegritas, bersih, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara adil.

- 5) MISI 5 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu yang berkualitas dan terampil melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya,** Meningkatkan kapasitas keterampilan Sumber Daya Manusia yang berkualitas disertai dengan penyediaan sarana prasarana kepelatihan.

**c. Isu Strategis Kecamatan Batang Lupar**

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan urgensi dalam pembangunan di Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap tantangan dan peluang pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Kapuas Hulu yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut

**1) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran

yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

## **2) Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah**

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal publik services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

## **3) Penataan Organisasi Kelembagaan dan Manajemen Publik**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan kelembagaan/ organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan, SKPD dilingkungan Pemerintah

Kecamatan Batang Lupar dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.

Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai stakeholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembalipembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system,perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

#### **4) Pengelolaan Sektor Ekonomi Unggulan**

Sektor Ekonomi Unggulan merupakan sektor-sektor dalam suatu wilayah atau negara yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, daya saing tinggi, dan potensi besar untuk berkembang serta menyerap tenaga kerja. Sektor ini biasanya diidentifikasi berdasarkan keunggulan komparatif (potensi alamiah) dan keunggulan kompetitif (hasil pengembangan, inovasi, dan teknologi). Sektor ekonomi unggulan lebih diarahkan kepada potensi lokal yang memiliki daya saing tinggi, nilai tambah besar, serta mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah Identifikasi Potensi Unggulan, Kelembagaan Pengelola, Sumber Daya Manusia (SDM), Modal dan Pembiayaan, Teknologi dan Inovasi, Infrastruktur Pendukung, Pemasaran dan Akses Pasar, Regulasi dan Kebijakan Pendukung, Kemitraan dan Jejaring Usaha dan Monitoring dan Evaluasi.

Sektor ekonomi unggulan meliputi berbagai bidang kegiatan ekonomi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan berdasarkan keunggulan lokal, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta kemampuan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang masuk pada daftar sektor ekonomi unggulan yaitu sektor pertanian dan perkebunan, sektor perikanan, sektor peternakan, sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif, sektor kehutanan dan agroforestry. Sasaran strategis yang harus

dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan sektor ekonomi unggulan, antara lain adalah :

1. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Meningkatkan Daya Saing Produk dan Jasa Unggulan;
3. Meningkatkan Lapangan Kerja dan Mengurangi Pengangguran;
4. Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang Mandiri dan Profesional;
5. Mendorong Investasi dan Kemitraan Usaha;
6. Peningkatan Kapasitas SDM dan Inovasi Teknologi;
7. Penguatan Tata Kelola dan Akses Permodalan; dan
8. Peningkatan Kontribusi terhadap PDRB dan PAD.

**Tabel 2.7**

**Teknik Perumusan Isu Strategis Renstra Kecamatan Batang Lupar 2025-2029**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dari 73,85 (2021) menjadi 79,75 (2025). - Nilai SAKIP meningkat dari nilai 45,94 atau dengan predikat C (2020) meningkat dengan nilai 66,26 dengan Predikat B (2023).	Belum optimalnya penyelenggaraan Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Batang Lupar	-		Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)
- Indeks Kepuasan Masyarakat	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan	-	Geopolitik Dan Geoekonomi		SDM Berdaya Saing	Pendayagunaan Sumber Daya

(IKM) meningkat dari 73,85 (2021) menjadi 79,75 (2025).	disebabkan karena luas wilayah yang cukup besar namun tidak di dukung dengan sumber daya yang memadai					Aparatur Daerah
- Peran dan partisipasi masyarakat sudah mulai meningkat pada proses perencanaan pembangunan yang di tandai dengan Listrik sudah nyala di seluruh desa di Kecamatan Batang Lupar ditahun 2024 lalu.	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan sosial yang diakibatkan oleh Infrastruktur yang belum memadai di desa-desa	-	-	-	Konektivitas dan Aksesibilitas Pemerataan Pembangunan	Penataan Organisasi Kelembagaan dan Manajemen Publik
Terdapat Badan Usaha Milik Desa yang Aktif di 2 Desa sampai dengan tahun 2024 lalu dan diharapkan ditahun 2025 ini ada lagi peningkatkan dari terkait lembaga ekonomi desa baik dari BUMDES maupun Koperasi Merah Putih yang sedang memasuki proses sosialisasi ditahun 2025 ini.	Belum optimalnya penguatan Lembaga Ekonomi Desa yang disebabkan karena luas wilayah yang cukup besar namun tidak di dukung dengan sumber daya yang memadai	-	Perkembangan Teknologi		Kualitas Kehidupan Masyarakat	Pengelolaan Sektor Ekonomi Unggulan

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BATANG LUPAR

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan tujuan ini Kecamatan Batang Lupar telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan. Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan rumusan tujuan harus cukup jelas, rumusan tujuan harus diselaraskan dengan visi dan misi instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan, rumusan tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai, rumusan tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi, rumusan tujuan harus mencerminkan “Core Area” dimana organisasi berperan.

Komitmen bersama Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kondisi kecamatan agar tetap dalam suasana kondusif dan toleran perlu di bangun bersama-sama secara terus menerus melalui semangat Persatuan dan Kesatuan serta menumbuhkembangkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat.

Sasaran Kecamatan Batang Lupar merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dalam konteks ini, organisasi memerlukan pondasi dalam meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

### 3.2. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 berfokus pada pencapaian visi “Kapuas Hulu Semakin Hebat”, yang mencakup lima elemen utama meliputi :

1. **Semakin Harmonis** : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, selaras, dan serasi, dengan mengedepankan nilai etika, moral, dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. **Semakin Energik** : Mendorong semangat dan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat;
3. **Semakin Berdaya Saing** : Mengembangkan potensi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional;
4. **Semakin Amanah** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel;
5. **Semakin Terampil** : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra**  
**Kecamatan Batang Lupar Tahun 2025-2029**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahunan						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Batang Lupar	Predikat SAKIP	B	B	B	B	B	BB	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Batang Lupar	Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	76,68	79,78	79,80	79,85	79,90	80,00	

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut :

**1. T1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut

- Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Batang Lupar yang diukur melalui penilaian SAKIP dan ditargetkan mendapat predikat BB di tahun 2030.

**2. T2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima**

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.2

## Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029

VISI : "Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT" (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)"											
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	BasedLine 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas</b>	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Batang Lupar	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	B	B	B	BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Batang Lupar	Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76,66	76,68	79,78	79,80	79,85	79,90	80,00

Memahami bahwa Rencana Strategis (Renstra) memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan efektif. Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar. Indikator tujuan dan sasaran dalam Renstra diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator Renstra agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.

### **3.3. Strategi Kecamatan Batang Lupar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Batang Lupar Tahun 2025-2029**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah Kecamatan Batang Lupar dalam menjalankan pembangunan selama lima tahun ke depan sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam Renstra menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang matang memungkinkan identifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Strategi juga meliputi penetapan Kebijakan dan Program yang menunjukkan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional dari aktivitas organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi serta Misi. Adapun strategi yang akan

ditempuh oleh Kecamatan Batang Lupar dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

### **1. Strategi Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah**

Strategi meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah adalah serangkaian langkah sistematis, terencana, dan terpadu yang dirancang untuk memperkuat pertanggungjawaban setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan, sasaran, dan kinerja yang telah ditetapkan, melalui pengelolaan yang transparan, efektif, efisien, serta berbasis hasil. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah secara sistematis dan terukur diantaranya :

- a) Penguatan Sistem Perencanaan Kinerja;
- b) Penerapan Sistem Pengukuran dan Monitoring Kinerja yang Konsisten;
- c) Peningkatan Kompetensi SDM;
- d) Penguatan Pengawasan Internal dan Audit Kinerja;
- e) Penerapan Reward and Punishment;
- f) Transparansi dan Pelibatan Publik; dan
- g) Pemanfaatan Teknologi Informasi.

### **2. Strategi Meningkatkan Kualitas Perencanaan**

Strategi meningkatkan kualitas perencanaan adalah serangkaian langkah terarah, sistematis, dan berkelanjutan yang dirancang untuk memperbaiki proses penyusunan rencana baik di tingkat kebijakan, program, maupun kegiatan agar lebih terukur, partisipatif, relevan dengan kebutuhan, dan selaras dengan tujuan pembangunan yang ditetapkan. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk Meningkatkan Kualitas Perencanaan diantaranya :

- a) Penguatan Data dan Informasi yang Akurat;
- b) Peningkatan Kapasitas SDM Perencana;
- c) Integrasi Perencanaan dan Penganggaran;
- d) Penerapan Perencanaan Partisipatif;

- e) Penggunaan Teknologi Informasi;
- f) Monitoring dan Evaluasi Rencana Secara Berkala; dan
- g) Penyesuaian dengan Kebijakan dan Prioritas Nasional/Daerah

### **3. Strategi Meningkatkan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Kinerja**

Strategi meningkatkan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja adalah serangkaian langkah terstruktur dan sistematis yang dirancang untuk memperbaiki cara organisasi, khususnya instansi pemerintah, dalam mengukur, memantau, dan melaporkan hasil capaian kerjanya agar lebih akurat, objektif, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk Meningkatkan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Kinerja diantara nya :

- a) Penetapan Indikator Kinerja yang SMART;
- b) Penguatan Sistem Pengumpulan dan Validasi Data;
- c) Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengukuran dan Pelaporan;
- d) Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- e) Penyusunan Laporan Kinerja Berbasis Hasil (Outcome-Oriented);
- f) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan; dan
- g) Keterpaduan antara Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SAKIP).

### **4. Strategi Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kinerja**

Strategi meningkatkan kualitas evaluasi kinerja adalah serangkaian langkah atau pendekatan yang dirancang secara sistematis untuk memperbaiki proses dan metodologi dalam menilai pencapaian hasil kerja suatu organisasi khususnya instansi pemerintah agar lebih objektif, akurat, berbasis data, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat serta perbaikan berkelanjutan. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kinerja meliputi :

- a) Penetapan Indikator Evaluasi yang Jelas dan Terukur;
- b) Peningkatan Kapasitas SDM Evaluator;
- c) Pemanfaatan Data yang Akurat dan Terintegrasi;

- d) Penggunaan Metodologi Evaluasi yang Tepat;
- e) Pelibatan Stakeholder dalam Proses Evaluasi;
- f) Integrasi Evaluasi dalam Siklus Manajemen Kinerja; dan
- g) Penguatan Sistem Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

#### **5. Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan**

Strategi meningkatkan kualitas pelayanan perizinan adalah serangkaian langkah terencana, sistematis, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk memperbaiki mutu pelayanan dalam proses penerbitan izin-baik dari segi prosedur, waktu, biaya, maupun kepastian hukum guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan meliputi :

- a) Penyederhanaan Prosedur Perizinan;
- b) Digitalisasi Layanan Perizinan;
- c) Peningkatan Kompetensi SDM;
- d) Penguatan Pengawasan dan Evaluasi;
- e) Integrasi Layanan Perizinan (One Stop Service) dengan DPMPSTSP
- f) Transparansi Informasi Perizinan; dan
- g) Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum.

#### **6. Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan**

Strategi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada Kecamatan Batang Lupar adalah langkah-langkah terencana yang dilakukan untuk memastikan layanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, transparan, dan mudah diakses, terutama karena Kecamatan Batang Lupar merupakan wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan meliputi :

- a) Digitalisasi Layanan Kependudukan;
- b) Pelayanan Jemput Bola;

- c) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- d) Standarisasi Prosedur dan Transparansi;
- e) Penyediaan Sarana Pendukung Pelayanan;
- f) Penguatan Pengawasan dan Evaluasi; dan
- g) Kolaborasi dan Koordinasi.

Strategi yang dapat disusun dalam mewujudkan penguatan fondasi transformasi serta visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Strategi Kecamatan Batang Lupar dalam mencapai tujuan dan sasaran**  
**Renstra Kecamatan Batang Lupar Tahun 2025-2029**

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>VISI : Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT” (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)</b>		
MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas		
Tujuan 1 : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Batang Lupar	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah
		Meningkatkan Kualitas Perencanaan
		Meningkatkan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Kinerja
		Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kinerja
Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Batang Lupar	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
		Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

**a) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas**

Untuk mewujudkan Kapuas Hulu sebagai masyarakat yang harmonis dalam kehidupan beragama, berbudaya, sosial, dan keamanan, diperlukan strategi yang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah strategis adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang terukur. Dengan pengelolaan yang transparan, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, memastikan program pembangunan tepat sasaran, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Selain itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja tinggi, diperlukan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Pelatihan berkala, pengembangan kompetensi berbasis teknologi, serta penguatan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam menciptakan birokrasi yang efisien dan transparan. Di samping itu, peningkatan kualitas informasi publik, pengelolaan statistik sektoral yang optimal, serta pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan yang lebih cepat dan mudah akan memberikan kemudahan bagi masyarakat serta mendorong iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan strategi yang terintegrasi dan berorientasi pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, Kapuas Hulu dapat mewujudkan pemerintahan yang profesional, responsif, dan dipercaya masyarakat. Strategi yang dapat dirumuskan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah;
- Meningkatkan Kualitas Perencanaan;
- Meningkatkan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Kinerja;
- Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kinerja;
- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan; dan
- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Penahapan Prioritas Pembangunan tahunan Renstra Kecamatan Batang Lupar dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Batang Lupar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Penahapan Renstra Kecamatan Batang Lupar**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan	Meningkatkan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan</li> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan</li> </ul>

**3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Batang Lupar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Batang Lupar Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan dirumuskan dalam rangka mencapai strategi pembangunan, juga sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini disusun berdasarkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Batang Lupar. Fokus utama arah kebijakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tema pembangunan per tahun yang memiliki fokus saling berkaitan dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 pada Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

**Gambar 3.1**

**Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029**



Dalam mewujudkan strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kapuas Hulu, dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu**  
**Tahun 2025-2029**

ARAH KEBIJAKAN	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
Akselerasi perwujudan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital;					
Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif;					
Peningkatan pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.					

Kebijakan merupakan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan untuk menentukan arah pembangunan 5 (lima) tahun. Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Kecamatan Batang Lupar untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Akselerasi perwujudan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital;
- Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif; dan
- Peningkatan pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.

Dalam mewujudkan strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kapuas Hulu, dirumuskan arah kebijakan Kecamatan Batang Lupar sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu**  
**Tahun 2025-2029**

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN BATANG LUPAR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Akselerasi perwujudan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital;	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, keterbukaan informasi dan manajemen pelayanan publik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan bekerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu.	
2.	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif; dan	- Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi sederhana dengan basis teknologi yang modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka dengan bekerjasama dengan BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu.	
3.	Peningkatan pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	- Meningkatkan informasi pelayanan publik untuk penerapan e-government; - Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta pelayanan	

		<p>cepat dan tepat, pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang representatif;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan;</li> <li>- Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah; dan</li> <li>- Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</li> </ul>	
--	--	--	--



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Bagian ini membahas struktur pendanaan Kecamatan Batang Lupar serta program kerja Kecamatan Batang Lupar di Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas keuangan daerah yang tersedia, sementara belanja daerah menunjukkan alokasi anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan selama periode tersebut. Indikasi program mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah, sedangkan pagu indikatif memberikan gambaran mengenai ketersediaan dana bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merancang program dan kegiatan tahunan.

Penetapan target kinerja program pada setiap sektor pemerintahan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan serta pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Melalui perencanaan yang sistematis dan terarah, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, kerangka pendanaan yang terstruktur juga menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Program Kegiatan, Subkegiatan Perangkat Daerah secara rinci terjabarkan pada tabel lampiran 4.1. dan tabel lampiran 4.2.

**Tabel 4.1**  
**Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Kecamatan Batang Lupar**  
**Tahun 2025-2030**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				T1. Predikat SAKIP		
	S1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Batang Lupar			S1. Predikat SAKIP		
		OC1.1.1 Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		OC1.1.1 Predikat SAKIP	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	

			OT1.1.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OT1.1.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			OT1.1.1.1.1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OT1.1.1.1.1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			OT1.1.1.1.2. Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	OT1.1.1.1.2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			OT1.1.1.1.3. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OT1.1.1.1.3. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

			OT1.1.1.2 Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Daerah	OT1.1.1.2 Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah yang tersedia	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			OT1.1.1.2.1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	OT1.1.1.2.1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			OT1.1.1.2.2. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	OT1.1.1.2.2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			OT1.1.1.2.3. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OT1.1.1.2.3. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			OT1.1.1.3 Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	OT1.1.1.3 Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

			OT1.1.1.3.1. Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	OT1.1.1.3.1. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.3.1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			OT1.1.1.4 Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	OT1.1.1.4 Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			OT1.1.1.4.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OT1.1.1.4.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.4.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			OT1.1.1.4.2. Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	OT1.1.1.4.2. Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1.4.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			OT1.1.1.5 Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	OT1.1.1.5 Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	

			OT1.1.1.5.1. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	OT1.1.1.5.1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
			OT1.1.1.5.2. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OT1.1.1.5.2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			OT1.1.1.5.3. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	OT1.1.1.5.3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			OT1.1.1.5.4. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	OT1.1.1.5.4. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			OT1.1.1.5.5. Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	OT1.1.1.5.5. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.5.5. Fasilitas Kunjungan Tamu	
			OT1.1.1.5.6. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OT1.1.1.5.6. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

			OT1.1.1.6 Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	OT1.1.1.6 Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi	1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			OT1.1.1.6.1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OT1.1.1.6.1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.6.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			OT1.1.1.7 Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OT1.1.1.7 Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			OT1.1.1.7.1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OT1.1.1.7.1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			OT1.1.1.7.2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OT1.1.1.7.2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

			OT1.1.1.7.3. Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OT1.1.1.7.3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			OT1.1.1.7.4. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	OT1.1.1.7.4. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			OT1.1.1.8 Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OT1.1.1.8 Jumlah unit barang/aset yang dilakukan pemeliharaan berkala	1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			OT1.1.1.8.1. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OT1.1.1.8.1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

T2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima				T2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
	S2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Batang Lupar			S2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
		OC1.1.2 Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		OC1.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			OT1.1.2.1 Terselenggaranya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	OT1.1.2.1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang telah dilaksanakan	2.1.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			OT1.1.2.1.1. Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	OT1.1.2.1.1. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	2.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

			Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
		OC1.1.3 Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		OC1.1.3 Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
			OT1.1.3.1 Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Desa	OT1.1.3.1 Jumlah realisasi kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			OT1.1.3.1.1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	OT1.1.3.1.1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

		OC1.1.4 Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		OC1.1.4 Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
			OT1.1.4.1 Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	OT1.1.4.1 Jumlah realisasi kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			OT1.1.4.1.1. Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	OT1.1.4.1.1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4.1.1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	

		OC1.1.5 Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		OC1.1.5 Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			OT1.1.5.1 Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	OT1.1.5.1 Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	5.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			OT1.1.5.1.1. Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	OT1.1.5.1.1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>Bidang Urusan : Kecamatan</b>															
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	98,12%	100%	Rp2.108.812.273	100%	Rp2.170.372.663	100%	Rp2.299.392.169	100%	Rp2.384.746.153	100%	Rp2.496.640.960	100%	Rp2.608.231.470	
Outcome 1 : Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Predikat SAKIP	B	B		B		B		B		B		BB		
Kegiatan 1.1. : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Rp3.644.000	100%	Rp3.644.000	100%	Rp3.947.000	100%	Rp3.951.000	100%	Rp4.102.000	100%	Rp4.108.000	
Subkegiatan 1.1.1. : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp1.232.000	4 Dokumen	Rp1.232.000	4 Dokumen	Rp1.382.000	4 Dokumen	Rp1.383.000	4 Dokumen	Rp1.458.000	4 Dokumen	Rp1.460.000	
Output 1.1.1. : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
Subkegiatan 1.1.2. : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp1.232.000	2 Dokumen	Rp1.232.000	2 Dokumen	Rp1.382.000	2 Dokumen	Rp1.383.000	2 Dokumen	Rp1.458.000	2 Dokumen	Rp1.460.000	

	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
Output 1.1.2. :	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
Subkegiatan 1.1.3. :	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	Rp1.180.000	5 Laporan	Rp1.180.000	5 Laporan	Rp1.183.000	5 Laporan	Rp1.185.000	5 Laporan	Rp1.186.000	5 Laporan	Rp1.188.000	
Output 1.1.3. :	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
<b>Kegiatan 1.2. :</b>	<b>Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>97,85%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp1.862.692.048</b>	<b>100%</b>	<b>Rp1.921.795.271</b>	<b>100%</b>	<b>Rp2.014.294.685</b>	<b>100%</b>	<b>Rp2.111.418.969</b>	<b>100%</b>	<b>Rp2.213.398.368</b>	<b>100%</b>	<b>Rp2.320.476.686</b>	
Subkegiatan 1.2.1. :	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	20 Orang	Rp1.790.165.048	21 Orang	Rp1.849.948.271	22 Orang	Rp1.942.445.685	23 Orang	Rp2.039.567.969	24 Orang	Rp2.141.546.368	25 Orang	Rp2.248.623.686	
Output 1.2.1. :	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN														
Subkegiatan 1.2.2. :	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	Rp71.360.000	14 Dokumen	Rp70.680.000									

Output 1.2.2 : Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
Subkegiatan 1.2.3. : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan	Rp1.167.000	10 Laporan	Rp1.167.000	10 Laporan	Rp1.169.000	10 Laporan	Rp1.171.000	10 Laporan	Rp1.172.000	10 Laporan	Rp1.173.000
Output 1.2.3. : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
<b>Kegiatan 1.3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp1.167.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp1.167.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp1.169.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp1.171.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp1.172.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp1.173.000</b>
Subkegiatan 1.3.1. : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan	Rp1.167.000	6 Laporan	Rp1.167.000	6 Laporan	Rp1.169.000	6 Laporan	Rp1.171.000	6 Laporan	Rp1.172.000	6 Laporan	Rp1.173.000
Output 1.3.1. : Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
<b>Kegiatan 1.4. : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>96,74%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp15.171.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp42.183.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp56.646.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp34.989.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp37.380.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp39.570.000</b>

Subkegiatan 1.4.1. : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	1 Orang	Rp15.171.000	3 Orang	Rp42.183.000	3 Orang	Rp36.078.000	3 Orang	Rp34.989.000	3 Orang	Rp37.380.000	3 Orang	Rp39.570.000
Output 1.4.1. : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Subkegiatan 1.4.2. : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	20 Orang	Rp20.568.000	-	-	-	-	-	-
Output 1.4.2. : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan														
<b>Kegiatan 1.5. : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp84.195.600</b>	<b>100%</b>	<b>Rp118.360.600</b>	<b>100%</b>	<b>Rp124.840.100</b>	<b>100%</b>	<b>Rp129.550.800</b>	<b>100%</b>	<b>Rp132.623.300</b>	<b>100%</b>	<b>Rp135.513.300</b>
Subkegiatan 1.5.1. : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp2.072.000	1 Paket	Rp2.072.000	1 Paket	Rp2.117.000	1 Paket	Rp2.154.000	1 Paket	Rp2.176.000	1 Paket	Rp2.198.000
Output 1.5.1. : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Subkegiatan 1.5.2. : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Rp23.646.600	2 Paket	Rp34.543.100	2 Paket	Rp34.611.100	2 Paket	Rp34.626.300	2 Paket	Rp34.658.300	2 Paket	Rp34.808.300

Output 1.5.2 : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Subkegiatan 1.5.3 : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Rp2.450.000	4 Paket	Rp2.450.000	4 Paket	Rp2.585.000	4 Paket	Rp2.605.000	4 Paket	Rp2.625.000	4 Paket	Rp2.645.000
Output 1.5.3 : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga														
Subkegiatan 1.5.4 : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Rp7.143.000	2 Paket	Rp7.146.500	2 Paket	Rp7.147.000	2 Paket	Rp7.147.500	2 Paket	Rp7.148.000	2 Paket	Rp 7.149.000
Output 1.5.4 : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan														
Subkegiatan 1.5.5 : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan	Rp27.060.000	10 Laporan Kegiatan	Rp28.444.000	10 Laporan Kegiatan	Rp28.488.000	10 Laporan Kegiatan	Rp28.504.000	10 Laporan Kegiatan	Rp28.548.000	10 Laporan Kegiatan	Rp28.592.000
Output 1.5.5 : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu														
Subkegiatan 1.5.6 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan	Rp21.824.000	3 Laporan Kegiatan	Rp43.705.000	3 Laporan Kegiatan	Rp49.892.000	3 Laporan Kegiatan	Rp54.514.000	3 Laporan Kegiatan	Rp57.468.000	3 Laporan Kegiatan	Rp60.121.000
Output 1.5.6 : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
<b>Kegiatan 1.6. :</b>	<b>Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>97,51%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp36.352.792</b>	<b>100%</b>	<b>Rp31.052.792</b>	<b>100%</b>	<b>Rp41.315.384</b>	<b>100%</b>	<b>Rp45.215.384</b>	<b>100%</b>	<b>Rp48.205.292</b>	<b>100%</b>	<b>Rp46.360.484</b>

<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>													
Subkegiatan 1.6.1. : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	66 Unit	12 Unit	Rp36.352.792	12 Unit	Rp31.052.792	9 Unit	Rp41.315.384	8 Unit	Rp45.215.384	10 Unit	Rp48.205.292	9 Unit	Rp46.360.484
Output 1.6.1. : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
<b>Kegiatan 1.7. : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>96,70%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp95.479.833</b>	<b>100%</b>	<b>Rp40.490.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp45.450.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp46.170.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp46.930.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp47.650.000</b>
Subkegiatan 1.7.1. : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Rp1.850.000	12 Laporan	Rp1.850.000	12 Laporan	Rp1.860.000	12 Laporan	Rp1.870.000	12 Laporan	Rp1.880.000	12 Laporan	Rp1.890.000
Output 1.7.1. : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
Subkegiatan 1.7.2. : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp3.020.000	12 Laporan	Rp3.020.000	12 Laporan	Rp3.040.000	12 Laporan	Rp3.060.000	12 Laporan	Rp3.080.000	12 Laporan	Rp3.100.000
Output 1.7.2. : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Subkegiatan 1.7.3. : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	Rp14.620.000	3 Laporan	Rp14.620.000	3 Laporan	Rp15.350.000	3 Laporan	Rp16.040.000	3 Laporan	Rp16.770.000	3 Laporan	Rp17.460.000
Output 1.7.3. : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

Subkegiatan 1.7.4. : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp75.989.833	12 Laporan	Rp21.000.000	12 Laporan	Rp25.200.000						
Output 1.7.4. : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor														
<b>Kegiatan 1.8. : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp10.110.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp11.680.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp11.730.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp12.280.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp12.830.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp13.380.000</b>
Subkegiatan 1.8.1. : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	4 Unit	Rp10.110.000	4 Unit	Rp11.680.000	5 Unit	Rp11.730.000	6 Unit	Rp12.280.000	7 Unit	Rp12.830.000	8 Unit	Rp13.380.000
Output 1.8.1. : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
<b>2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp50.946.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp100.346.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp100.376.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp100.406.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp100.436.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp100.466.000</b>
Outcome 2.1 : Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	76,66	76,68		79,78		79,80		79,85		79,90		80,00	

<b>Kegiatan 2.1. :</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<b>Terselenggaranya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	100%	100%	Rp50.946.000	100%	Rp100.346.000	100%	Rp100.376.000	100%	Rp100.406.000	100%	Rp100.436.000	100%	Rp100.466.000
Subkegiatan 2.1.1. : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	Rp50.946.000	12 Laporan	Rp100.346.000	12 Laporan	Rp100.376.000	12 Laporan	Rp100.406.000	12 Laporan	Rp100.436.000	12 Laporan	Rp100.466.000
Output 2.1.1. : Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
<b>3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	100%	100%	Rp7.987.000	100%	Rp7.987.000	100%	Rp7.987.000	100%	Rp7.987.000	100%	Rp7.987.000	100%	Rp7.987.000
Outcome 3.1 : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	76,66	76,68		79,78		79,80		79,85		79,90		80,00	
<b>Kegiatan 3.1. :</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<b>Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	100%	100%	Rp7.987.000	100%	Rp7.987.000	100%	Rp7.987.000	100%	Rp7.987.000	100%	Rp7.987.000	100%	Rp7.987.000
Subkegiatan 3.1.1. : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	8 Lembaga	8 Lembaga	Rp7.987.000	8 Lembaga	Rp7.987.000	8 Lembaga	Rp7.987.000	8 Lembaga	Rp7.987.000	8 Lembaga	Rp7.987.000	8 Lembaga	Rp7.987.000

	Pembangunan di Desa														
Output 3.1.1. : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
<b>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp56.780.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp83.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp83.150.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp83.300.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp83.450.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp83.600.000</b>	
Outcome 4.1 : Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	76,66	76,68		79,78		79,80		79,85		79,90		80,00		
<b>Kegiatan 4.1. : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp56.780.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp83.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp83.150.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp83.300.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp83.450.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp83.600.000</b>	
Subkegiatan 4.1.1. : Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabiilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20 Orang	20 Orang	Rp56.780.000	20 Orang	Rp83.000.000	20 Orang	Rp83.150.000	20 Orang	Rp83.300.000	20 Orang	Rp83.450.000	20 Orang	Rp83.600.000	
Output 4.1.1. : Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna															


Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
<b>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100%	100%	Rp12.368.500	100%	Rp35.468.500	100%	Rp35.471.000	100%	Rp35.478.000	100%	Rp35.483.000	100%	Rp35.490.000	
Outcome 5.1 : Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	76,66	76,68		79,78		79,80		79,85		79,90		80,00		
<b>Kegiatan 5.1. : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100%	100%	Rp12.368.500	100%	Rp35.468.500	100%	Rp35.471.000	100%	Rp35.478.000	100%	Rp35.483.000	100%	Rp35.490.000	
Subkegiatan 5.1.1. : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	Rp12.368.500	12 Dokumen	Rp35.468.500	12 Dokumen	Rp35.471.000	12 Dokumen	Rp35.478.000	12 Dokumen	Rp35.483.000	12 Dokumen	Rp35.490.000	
Output 5.1.1. : Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
<b>Total :</b>				Rp2.236.893.773		Rp2.397.174.163		Rp2.526.376.169		Rp2.611.917.153		Rp2.723.996.960		Rp2.835.774.470	

**Tabel 4.3**

**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	<b>1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	

			<p>1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>	
			<p><b>1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b></p> <p>1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p>	
			<p><b>1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b></p> <p>1.3.1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</p>	
			<p><b>1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b></p> <p>1.4.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p>	

			1.4.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			<b>1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.5.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			<b>1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> 1.6.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			<b>1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

			<p>1.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>	
			<p><b>1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b></p> <p>1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p>	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<p><b>2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b></p> <p>2.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p>	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<p><b>3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b></p> <p>3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</p>	
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<p><b>4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b></p>	

			4.1.1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<b>5.1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> 5.1.1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	



**4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Batang Lupar terbagi menjadi satu yakni Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 yang dijabarkan pada Renstra Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029.

**4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Batang Lupar. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program yang ada pada Renstra Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada Renstra Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029.

**Tabel 4.4**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Lupar**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	B	B	BB	
2.	Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76,68	79,78	79,80	79,85	79,90	80,00	

**4.2.2. Indikator Kinerja Daerah**

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan

indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2030**

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>								
1	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	B	B	B	BB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,66	76,68	79,78	79,80	79,85	79,90	80,00

**4.2.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Kecamatan Batang Lupar merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan. IKK ini dirancang untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Batang Lupar**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	B	B	BB	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76,68	79,78	79,80	79,85	79,90	80,00	

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari milestone pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu periode 2025-2029. RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025- 2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Pihak maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu serta kerjasama yang kuat antara Pihak Kecamatan Batang Lupar dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu serta kerjasama dengan stakeholders pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga memuat implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen Renstra ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan Renstra ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen Renstra ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Bappeda.

Rencana strategis Kecamatan Batang lupar akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Sebagai suatu bentuk perencanaan jangka menengah tentunya Rencana Strategis Kecamatan Batang Lupar Periode Tahun 2025-2029 dalam perjalanannya akan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang bersifat tak terduga. Untuk itu berbagai penyempurnaan baik program maupun kegiatan tentunya akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh tersebut baik pengaruh yang bersifat regulatif maupun yang bersifat kondisional. Hal ini tentunya merupakan suatu bentuk konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan berbagai produk perencanaan dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat.

### 5.1. Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya Renstra Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029, perlu disusun Renstra Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode Renstra hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan di Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Renstra ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yang selaras dengan RPJMD

Kabupaten Kapuas Hulu yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;

- 2) Renstra sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra berdasarkan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.

## 5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) di Kecamatan Batang Lupar berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen kinerja yang efektif dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra Kecamatan Batang Lupar pada pelaksanaannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 yang memuat Visi, Misi Bupati Kapuas Hulu dan Wakil Bupati Kapuas Hulu serta tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam waktu 5 (tahun) kedepan. Kaidah utama Pelaksanaan Renstra Kecamatan Batang Lupar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

### 1. Perencanaan Berbasis Kinerja

Renstra disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang termuat pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029, serta kebutuhan masyarakat setempat. Dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target yang harus dicapai oleh setiap unit kerja di Kecamatan Batang Lupar. Perjanjian Kinerja ini ditandatangani oleh Camat bersama seluruh staf sebagai komitmen bersama terhadap pencapaian tujuan tersebut;

### 2. Implementasi dan Pelaksanaan Program

Setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ini melibatkan seluruh jajaran di Kecamatan Batang Lupar, termasuk ASN. Koordinasi antar unit kerja dan dengan pihak terkait lainnya sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program;

### 3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berkala

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra berjalan sesuai rencana, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Sebagai contoh, pada Triwulan III Tahun 2024, Camat Batang Lupar memimpin kegiatan Monev Kinerja untuk menilai capaian kinerja masing-masing pegawai dan unit kerja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di triwulan berikutnya;

### 4. Akuntabilitas dan Transparansi

Setiap capaian kinerja dan penggunaan anggaran dilaporkan secara transparan kepada publik melalui dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen SAKIP Tahun 2024 telah disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja Kecamatan Batang Lupar;

### 5. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Hasil evaluasi dari Monev digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja. Camat Batang Lupar menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi dari hasil penilaian SAKIP untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan Renstra di masa mendatang.

Dengan menerapkan kaidah-kaidah tersebut, Kecamatan Batang Lupar berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lanjak, 16 Juni 2025

Camat Batang Lupar



**ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P.**

Pembina Tk. I

NIP. 19700705 200401 1 001